

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Libra pada 18 April – 21 Mei 2024, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Libra mampu mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan professional, serta ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Libra mampu memberikan bekal calon apoteker yang memiliki wawasan luas, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pengelolaan dan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Libra mampus memberikan pemahaman tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Libra mampu memberikan kesempatan secara langsung pada mahasiswa/i calon apoteker untuk melihat dan mempelajari terkait dengans strategi dan kegiatan yang dilakukan di Apotek Libra dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i calon apoteker sebelum melakukan kegiatan PKPA di Apotek harus terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mahasiswa/i calon apoteker sebelum melakukan kegiatan PKPA di Apotek diharapkan sudah menguasai ilmu *compounding* dan *dispensing* sediaan farmasi di Apotek
3. Mahasiswa/i calon apoteker sebelum melakukan kegiatan PKPA di Apotek diharapkan sudah membekali diri dengan pengetahuan terkait dengan OOT (Obat-obat Tertentu) agar mempermudah dalam pelayanan di Apotek.
4. Mahasiswa/i calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri untuk dapat melakukan KIE dan swamedikasi yang baik kepada pasien, dengan memberikan informasi yang jelas, sesuai dengan pustaka dan dapat diterima oleh pasien dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2022, British National Formulary 83th Edition, BMJ Group, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, 2018.
- Permenkes RI, 2021, PMK RI No 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta, Menteri Kesehatan RI

Sweetman SC., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*. 36th ed,
Pharmaceutical Press, Illinois.

Tjay T.H. and Rahardja K., 2015, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan
dan Efek - Efek Sampingnya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta